



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 6

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH  
Dr. ARIF ZAINUDIN NOMOR : 400.100/875/2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN  
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ARIF ZAINUDIN  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 400.100/875/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Pembentukan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi, maka Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 400.100/875/2024 tentang Pembentukan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

‘3. Undang-Undang ..... (2)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 400.100/875/2024 tentang Pembentukan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA ..... (3)

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :

Tugas Atasan PPID :

1. Memutuskan dan Mengevaluasikan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Menyetujui penetapan daftar informasi yang dikecualikan;
4. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi, penyelesaian sengketa informasi yang dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

Tugas dan Fungsi Ketua dan Wakil Ketua PPID Pelaksana :

1. Tugas Ketua PPID Pelaksana yaitu mengelola dan melayani permohonan informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya.
2. Fungsi Ketua PPID Pelaksana yaitu :
  - a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Satuan kerjanya;
  - b. Pengelolaan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Satuan kerjanya;
  - c. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Pengujian aksesibilitas suatu informasi publik;
  - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Tugas dan Fungsi Sekretaris PPID Pelaksana:

1. Tugas Sekretaris : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkondisikan dan mengendalikan pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

Fungsi Sekretaris ..... (4)

2. Fungsi Sekretaris PPID pelaksana :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang, Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan online;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :

1. Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
2. Fungsi bidang pelayanan dan dokumentasi informasi yaitu :
  - a. Pelaksanaan perencanaan program di bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
  - b. Pelayanan konsultasi bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
  - c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
  - d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi :

1. Tugas Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi bidang pengelola data dan klasifikasi informasi yaitu :
  - a. Pelaksanaan perencanaan program di bidang pengelola data dan klasifikasi informasi;
  - b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
  - c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;

Penyusunan ..... (5)

- d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :

1. Tugas Bidang Penyelesaian sengketa informasi adalah melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik;
2. Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :
  - a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian Sengketa informasi;
  - c. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 3 April 2025

-----  
DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN  
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI KUNCORO

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 400.100/875/2024 tentang Pembentukan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 6

Tanggal : 3 April 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	NAMA	JABATAN
Penanggung Jawab (Atasan dari Atasan PPID)	dr. Tri Kuncoro, M.M.R.	Direktur
Atasan PPID	dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ.	Wadir Pelayanan
	Khusnul Anwar, SKM, MM	Wadir Umum & Keuangan
Ketua	Puji Hartati, SKM, M.Kes	Kepala Bagian Umum
Sekretaris	dr. Elisabeth Ria Widyasrini, M.Kes.	Ka. Sub Bagian TU, Hukum, dan Humas
<b>Bidang Pelayanan &amp; Dokumentasi Informasi</b>		
Koordinator	Lilis Dwi Pujiastuti, S.Kep, Ns	Ka. Bidang Penunjang
Petugas Pelayanan Informasi	Nuning Purwanti, S.Kep, MM	Ka. Bidang Keperawatan
Petugas Pelayanan Informasi	Elimina Bekti Suci Utami, S.ST	Ka. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Petugas Pelayanan Informasi	Nanang Suryo Adhie, SE, MM	Ka. Sub Bagian Rumah Tangga
Petugas Pelayanan Informasi	Sarah Umi Nur Azizah, S.I.Kom	Staff Subag TU, Hukum, dan Humas
Petugas Pelayanan Informasi	Imas Rizky Novitasari, A.Md.RMIK	Staff Instalasi Rekam Medik
Petugas Pelayanan Informasi	Emir Miftachul Huda, A.Md	Staff ULP
Petugas Pelayanan Informasi	Febri Rositafitri, A.Md	Staff Subag TU, Hukum, dan Humas

Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi		
Koordinator	Woro Kamarina, SKM, MSc	Ka. Bagian Perencanaan dan Pengembangan
Pelaksana Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Darmawan Jufri, A.MG, S.Kom, M.M.	Ka. Sub Bagian Perbendaharaan
Pelaksana Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Tyas Anggraini Agung, S.I.Kom	Ka. Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi
Pelaksana Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Yulius Radian Galih Hastanto, ST	Staff Sub Bag Manajemen Data dan Sistem Informasi
Pelaksana Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Clara Agustina Triwahyuningsih, S.E, M.M.	Staff Sub Bag Akuntansi
Pelaksana Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Fajar Suryaningsih, S.Psi	Staff Sub Bag Organisasi dan Kepegawaian
Pelaksana Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Arif Budi Waluyo, A.Md	Staff Sub Bag Manajemen Data dan Sistem Informasi
Pelaksana Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Revanda Enggar Pratiwi, A.Md.Ak	Staff Sub Bag Rumah Tangga
Pelaksana Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Ania Widya Pratiwi, A.Md	Admin Bid. Keperawatan
Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi		
Koordinator	Sriyanto, S.Sos, MM	Ka. Bagian Keuangan
Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	dr. Aliyah Himawati Rizkiyani, Sp.KJ	Plt. Ka. Bidang Pelayanan Medis
Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Sumianto, S.Kep, Ns	Ka. Sub Bag. Akuntansi
Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Juli Muhamad Kartiko, S.Kep, Ns	Ka. Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan
Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Dedy Ariwidiyanto, S.Kep, Ns	Ka. Ruang Elektroterapi dan Elektrodiagnostik
Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Irma Permata Asri, SH	Staff Subbag TU, Hukum, dan Humas

Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Alfi Mahrum, A.Md. I.Kom	Staff Subag TU, Hukum, dan Humas
Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Taufiq Amiruddin, S.Si	Staff Sub Bag Program

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN  
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI KUNCORO